



PUTUSAN

Nomor 284/Pid.Sus/2021/PN Bjb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjarbaru yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Hendra Eko Ariyanto als Hendra Bin Widodo Dwi Atmadji Alm.;
2. Tempat lahir : Tulung Agung;
3. Umur/Tanggal lahir : 33 tahun/10 Mei 1988;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl.Perambaian III Rt.030/Rw 007 Kel.Sungai Ulin
Kec.Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Sopir;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 5 Agustus 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2021;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 14 September 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 28 September 2021 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 10 November 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 November 2021 sampai dengan tanggal 9 Januari 2022;

Terdakwa di persidangan didampingi Penasihat Hukum Mesrani Armansyah, S.H. dkk, Advokat pada Kantor Hukum "POSBAKUMADIN BANJARBARU" yang beralamat di Jalan Sidodadi 2 No.28 Loktabat Selatan, Kecamatan Banjarbaru Selatan, Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan berdasarkan Surat Penetapan tanggal 19 Oktober 2021 Nomor 284/Pid.Sus/2021/PN.Bjb;

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 284/Pid.Sus/2021/PN Bjb



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru Nomor 284/Pid.Sus/2021/PN Bjb tanggal 12 Oktober 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 284/Pid.Sus/2021/PN Bjb tanggal 12 Oktober 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa HENDRA EKO ARIYANTO alsHENDRA bin WIDODO DWI ATMADJI (alm) bersalah melakukan tindak pidana "*secara tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam Surat Dakwaan Kesatu atas diri terdakwa;
2. Menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa HENDRA EKO ARIYANTO als HENDRA bin WIDODO DWI ATMADJI (alm) berupa pidana penjara selama 5 (lima) tahun 10 (sepuluh) bulan dan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan penjara.
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan sepenuhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar plastik klip yang didalamnya terdapat narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,27 gram dan berat bersih 0,09 gram,
 - 1 (satu) buah kotak rokok bertuliskan BOSSINI,
 - 2 (dua) batang pipet terbuat dari kaca yang didalamnya terdapat sisa narkotika jenis sabu-sabu,

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 284/Pid.Sus/2021/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah bong terbuat dari botol plastik bertuliskan ZAM – ZAM WATER MAKKAH yang di atasnya terdapat 1 (satu) batang sedotan plastik warna putih,
- 4 (empat) lembar kertas tissue warna putih,
- 1 (satu) buah tutup bong diatasnya terdapat 2 (dua) batang sedotan plastik warna putih,
- 3 (tiga) buah korek api gas,
- 1 (satu) buah mainan sepeda motor plastik warna merah , kuning dan biru ,

Dirampas Untuk Dimusnahkan

1 (satu) buah handphone SAMSUNG warna hitam dan abu-abu.

Dirampas Untuk Negara

5. Membebaskan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2500,00 (Dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mengakui perbuatannya, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi serta memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa Terdakwa **HENDRA EKO ARIYANTO alshENDRA bin WIDODO DWI ATMADJI (alm)** pada hari Selasa Tgl 03 Agustus 2021 sekitar pukul 16.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2021, bertempat di rumah Terdakwa Jl.Perambaian III Rt.030/Rw 007 Kel.Sungai Ulin Kec.Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarbaru, **melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan**

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 284/Pid.Sus/2021/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



narkotika golongan I, Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- ✧ Bahwa Terdakwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, Terdakwa ini mengkonsusi narkotika jenis shabu kemudian menghubungi saksi **AKHMAD HAFI als NAWIR als FIJI bin JOKO RAHYUDI** (berkas terpisah) untuk memesan/membeli narkotika jenis shabu sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp.450.000,-(empat ratus lima puluh ribu) rupiah.
- ✧ Bahwa selanjutnya saksi **AKHMAD HAFI als NAWIR als FIJI bin JOKO RAHYUDI** (berkas terpisah) mengantarkan pesanan shabu milik Terdakwa ke rumah Terdakwa dan terjadi transaksi jual beli shabu.
- ✧ Bahwa berdasarkan informasi masyarakat kalau di rumah Terdakwa sering terjadi transaksi narkotika jenis shabu maka datang saksi **LUTFHI, SH** bersama saksi **MUHAMMAD ZAKIR,SH** (Anggota Satuan Resnarkoba Banjarbaru) dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan 1 (satu) lembar plastik klip yang didalamnya terdapat narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,27 gram dan berat bersih 0,09 gram, 1 (satu) buah kotak rokok bertuliskan BOSSINI, 2 (dua) batang pipet terbuat dari kaca yang didalamnya terdapat sisa narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah bong terbuat dari botol plastik bertuliskan ZAM – ZAM WATER MAKKAH yang di atasnya terdapat 1 (satu) batang sedotan plastik warna putih, 4 (empat) lembar kertas tissue warna putih, 1 (satu) buah tutup bong di atasnya terdapat, 2 (dua) batang sedotan plastik warna putih, 3 (tiga) buah korek api gas, 1 (satu) buah mainan sepedamotor plastik warna merah, kuning dan biru, 1 (satu) buah hand phone SAMSUNG warna hitam dan abu – abu yang dipakai Terdakwa berkomunikasi dalam hal membeli shabu-shabu.
- ✧ Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan Labortorium Forensik Surabaya terhadap barang bukti tersebut disimpulkan bahwa: 1 (satu) lembar plastic klip yang di dalamnya terdapat narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,09 gram adalah benar mengandung metamfetamina (MA) termasuk Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika berdasarkan Laporan Pengujian No.LAB. 06573/NNF/2021 tgl 13 Agustus 2021.
- ✧ Bahwa sisa barang bukti setelah dilakukan pemeriksaan sesuai dengan Berita Acara Penyisihan Barang Bukti yakni 1 (satu) paket narkotika jenis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

shabu dengan berat bersih netto 0,0085 gram, yang mana sisa barang bukti tersebutlah yang diajukan ke depan persidangan;

- ⌘ Bahwa Terdakwa bukanlah berprofesi sebagai dokter, apoteker ataupun tenaga kesehatan dan sabu tersebut digunakan bukan untuk keperluan pengobatan atau pengembangan ilmu pengetahuan sehingga terdakwa tidak memiliki ijin melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I, dari pihak yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sebagaimana tersebut dalam **Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.**

ATAU

KEDUA :

Bahwa Terdakwa **HENDRA EKO ARIYANTO alsHENDRA bin WIDODO DWI ATMADJI (alm)** pada hari Kamis Tgl 05 Agustus 2021 sekitar pukul 16.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2021, bertempat di rumah Terdakwa Jl.Perambaian III Rt.030/Rw 007 Kel.Sungai Ulin Kec.Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarbaru, **tanpa hak atau melawan hukum memiliki,menyimpan menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman** Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- ⌘ Bahwa Terdakwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, Terdakwa ingin mengkonssumsi narkotika jenis shabu kemudian menghubungi saksi **AKHMAD HAFI als NAWIR als FIJI bin JOKO RAHYUDI** (berkas terpisah) untuk memesan/membeli narkotika jenis shabu sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp.450.000,-(empat ratus lima puluh ribu) rupiah.
- ⌘ Bahwa selanjutnya saksi **AKHMAD HAFI als NAWIR als FIJI bin JOKO RAHYUDI** (berkas terpisah) mengantarkan pesanan shabu milik Terdakwa ke rumah Terdakwa dan terjadi transaksi jual beli shabu.
- ⌘ Bahwa setelah Terdakwa memperoleh shabu kemudian Terdakwa mengkonssumsi shabu tersebut kemudian sisa shabu ke dalam 1 (satu) lembar plastik klip yang didalamnya terdapat narkotika jenis sabu-sabu dimasukkan Terdakwa ke dalam kotak rokok bertuliskan BOSSINI

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 284/Pid.Sus/2021/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian disimpan di lemari Terdakwa kemudian sisa peralatan yang dipakai mengkonsumsi shabu disimpan oleh Terdakwa ke dalam mainan sepeda motor plastik warna merah, kuning dan biru.

- Bahwa berdasarkan informasi masyarakat kalau di rumah Terdakwa sering terjadi transaksi narkoba jenis shabu maka datang saksi **LUTFHI, SH** bersama saksi **MUHAMMAD ZAKIR, SH** (Anggota Satuan Resnarkoba Banjarbaru) dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan 1 (satu) lembar plastik klip yang didalamnya terdapat narkoba jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,27 gram dan berat bersih 0,09 gram, 1 (satu) buah kotak rokok bertuliskan BOSSINI, 2 (dua) batang pipet terbuat dari kaca yang didalamnya terdapat sisa narkoba jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah bong terbuat dari botol plastik bertuliskan ZAM – ZAM WATER MAKKAH yang di atasnya terdapat 1 (satu) batang sedotan plastik warna putih, 4 (empat) lembar kertas tissue warna putih, 1 (satu) buah tutup bong di atasnya terdapat, 2 (dua) batang sedotan plastik warna putih, 3 (tiga) buah korek api gas, 1 (satu) buah mainan sepedamotor plastik warna merah, kuning dan biru, 1 (satu) buah hand phone SAMSUNG warna hitam dan abu – abu yang dipakai Terdakwa berkomunikasi dalam hal membeli shabu-shabu.
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan Labortorium Forensik Surabaya terhadap barang bukti tersebut disimpulkan bahwa: 1 (satu) lembar plastic klip yang di dalamnya terdapat narkoba jenis shabu dengan berat bersih 0,09 gram adalah benar mengandung metamfetamina (MA) termasuk Narkoba Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba berdasarkan Laporan Pengujian No.LAB. 06573/NNF/2021 tgl 13 Agustus 2021.
- Bahwa sisa barang bukti setelah dilakukan pemeriksaan sesuai dengan Berita Acara Penyisihan Barang Bukti yakni 1 (satu) paket narkoba jenis shabu dengan berat bersih netto 0,0085 gram, yang mana sisa barang bukti tersebutlah yang diajukan ke depan persidangan;
- Setelah dilakukan pemeriksaan Terdakwa mengakui shabu-shabu tersebut adalah milik Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa bukanlah berprofesi sebagai dokter, apoteker ataupun tenaga kesehatan dan sabu tersebut digunakan bukan untuk keperluan pengobatan atau pengembangan ilmu pengetahuan sehingga terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak memiliki ijin memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman dari pihak yang berwenang .

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sebagaimana tersebut dalam **Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.**

ATAU:

KETIGA :

Bahwa terdakwa **HENDRA EKO ARIYANTO alsHENDRA bin WIDODO DWI ATMADJI (alm)** pada hari Rabu Tgl 04 Agustus 2021 sekitar pukul 16.00 wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus atau setidak-tidaknya dalam tahun 2021, bertempat di rumah Terdakwa Jl.Perambaian III Rt.030/Rw 007 Kel.Sungai Ulin Kec.Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarbaru, **telah melakukan penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi dirinya sendiri**, Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas, Terdakwa telah memiliki Narkotika jenis sabu, langsung menggunakan botol plastic yang berisi air dan pada atasnya atau tutupnya dipasang sedotan dan pipet kaca selanjutnya narkotika jenis shabu dimasukkan ke dalam pipet kaca dan dibakar dengan korek api gas dan pada saat keluar asapnya selanjutnya di hisap melalui sedotan satunya seperti halnya merokok kemudian meulain mengkonsusmsi shabu tersebut.
- Bahwa Terdakwa menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri tanpa memiliki resep dari dokter dan tidak memiliki izin yang resmi dari pihak yang berwenang.
- Bahwa berdasarkan Surat keterangan Kesehatan Khusus Test Narkotika Psiotropika dan Zat Adiktif pada Rumah sakit Daerah IDAMAN Kota Banjarbaru Tgl 06 Agustus 2021 No.113/SKPN/RSDI/2021 yang ditandatangani oleh **dr.YINYIN WAHYUNI,O,Sp.PK**,bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) botol kaca berisi urine Terdakwa tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina (positif) dan terdaftar dalam golongan I No. urut 61 lampiran Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 Tentang Narkotika.

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 284/Pid.Sus/2021/PN Bjb



Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam
Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa menerangkan benar dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi MUHAMMAD LUTFI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Kepolisian dan keterangan yang diberikan sudah benar serta Saksi telah membaca dan menandatangani berita acara penyidikan tersebut;
- Bahwa Saksi dihadirkan sehubungan dengan Saksi bersama dengan Saksi Muhammad Zakir Bin Riduan serta anggota satres narkoba dari Polres Banjarbaru melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa penangkapan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 5 Agustus 2021 sekitar pukul 15.00 Wita di rumah yang beralamat di Jalan Perambaian III Rt.030/Rw 007 Kel. Sungai Ulin Kec. Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru ;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa berdasarkan infomasi masyarakat;
- Bahwa pada saat penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1(satu) Buah Handphone Merek Samsung Warna Hitam Dan Abu-abu, 1(satu) Lembar Plastik Klip Yang Didalamnya Terdapat Narkotika Jenis Sabu-sabu Dengan Berat Kotor 0,27 Gram Dan Berat Bersih 0,09 Gram, 1(satu) Buah Kotak Rokok Bertuliskan Bossini, 2(dua) Batang Pipet Terbuat Dari Kaca Yang Didalamnya Terdapat Sisa Narkotika Jenis Sabu-sabu, 1(satu) Buah Bong Terbuat Dari Botol Plastik Bertuliskan Zam-zam Water Makkah Yang Diatasnya Terdapat 1(satu) Batang Sedotan Plastik Warna Putih, 4(empat) Lembar Kertas Tisuue Warna Putih, 1 (satu) Buah Tutup Bong Yang Diatasnya Terdapat 2(dua) Batang Sedotan Plastik Warna Putih, 3(tiga) Buah Korek Api Gas, 1(satu) Buah Mainan Sepeda Motor Plastik Warna Merah, Kuning Dan Biru;
- Bahwa Terdakwa menyimpan narkotika jenis sabu-sabu tersebut di dalam Kotak Rokok Bertuliskan Bossini kemudian disimpan di dalam lemari kamar Terdakwa sedangkan peralatan memakai narkotika jenis sabu-sabu tersebut disimpan di dalam mainan sepeda motor Plastik Warna Merah, Kuning Dan Biru;

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 284/Pid.Sus/2021/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti yang ditemukan tersebut termasuk 1 (satu) Lembar Plastik Klip Yang Didalamnya Terdapat Narkotika Jenis Sabu-sabu Dengan Berat Kotor 0,27 Gram Dan Berat Bersih 0,09 Gram dan peralatan memakai narkotika jenis sabu-sabu adalah milik Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu-sabu tersebut dengan cara membeli dengan harga Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah);
 - Bahwa Saksi Akhmad Hafi mengantarkan narkotika jenis sabu-sabu tersebut dari Saudara Dicky kepada Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa sudah membeli narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 3 (tiga) kali melalui Saksi Akhmad Hafi sebanyak 3 (tiga) kali yaitu pembelian pertama pada hari Jumat tanggal 16 Juli 2021 sekitar pukul 20.00 WITA sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) bertemu dengan Hafi di jalan Sungai besar kecamatan Banjarbaru Selatan Kecamatan Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru, pembelian yang kedua yaitu dengan harga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) di rumah Terdakwa, pembelian ketiga pada hari Selasa tanggal 3 Agustus 2021 sekitar pukul 16.00 WITA sebanyak 1 (satu) paket Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah);
 - Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membeli narkotika jenis sabu-sabu tersebut untuk dikonsumsi sendiri;
 - Bahwa Terdakwa terakhir mengonsumsi narkotika jenis sabu-sabu tersebut pada hari Rabu tanggal 4 Agustus 2021 sekitar pukul 19.00 WITA;
 - Bahwa uang untuk membeli narkotika jenis sabu-sabu tersebut adalah uang Terdakwa sendiri;
 - Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin membeli, menjual dan mengedarkan sabu-sabu dari pihak yang berwenang
 - Bahwa Terdakwa tidak mempunyai latar belakang pendidikan Kesehatan, Farmasi atau Kedokteran dan tidak mempunyai toko obat atau apotek;
 - Bahwa Terdakwa ada melakukan tes urine;
 - Bahwa barang bukti berupa Handphone Merek Samsung Warna Hitam Dan Abu-abu merupakan alat komunikasi berkaitan dengan narkotika jenis sabu-sabu;
 - Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak berkeberatan;

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 284/Pid.Sus/2021/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. **Saksi MUHAMMAD ZAKIR BIN RIDUAN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Kepolisian dan keterangan yang diberikan sudah benar serta Saksi telah membaca dan menandatangani berita acara penyidikan tersebut;
- Bahwa Saksi dihadirkan sehubungan dengan Saksi bersama dengan Saksi Muhammad Lutfi serta anggota satres narkoba dari Polres Banjarbaru melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa penangkapan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 5 Agustus 2021 sekitar pukul 15.00 Wita di rumah yang beralamat di Jalan Perambaian III Rt.030/Rw 007 Kel. Sungai Ulin Kec. Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru ;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa berdasarkan infomasi masyarakat;
- Bahwa pada saat penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1(satu) Buah Handphone Merek Samsung Warna Hitam Dan Abu-abu, 1(satu) Lembar Plastik Klip Yang Didalamnya Terdapat Narkotika Jenis Sabu-sabu Dengan Berat Kotor 0,27 Gram Dan Berat Bersih 0,09 Gram, 1(satu) Buah Kotak Rokok Bertuliskan Bossini, 2(dua) Batang Pipet Terbuat Dari Kaca Yang Didalamnya Terdapat Sisa Narkotika Jenis Sabu-sabu, 1(satu) Buah Bong Terbuat Dari Botol Plastik Bertuliskan Zam-zam Water Makkah Yang Diatasnya Terdapat 1(satu) Batang Sedotan Plastik Warna Putih, 4(empat) Lembar Kertas Tisuue Warna Putih, 1 (satu) Buah Tutup Bong Yang Diatasnya Terdapat 2(dua) Batang Sedotan Plastik Warna Putih, 3(tiga) Buah Korek Api Gas, 1(satu) Buah Mainan Sepeda Motor Plastik Warna Merah, Kuning Dan Biru;
- Bahwa Terdakwa menyimpan narkotika jenis sabu-sabu tersebut di dalam Kotak Rokok Bertuliskan Bossini kemudian disimpan di dalam lemari kamar Terdakwa sedangkan peralatan memakai narkotika jenis sabu-sabu tersebut disimpan di dalam mainan sepeda motor Plastik Warna Merah, Kuning Dan Biru;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan tersebut termasuk 1(satu) Lembar Plastik Klip Yang Didalamnya Terdapat Narkotika Jenis Sabu-sabu Dengan Berat Kotor 0,27 Gram Dan Berat Bersih 0,09 Gram dan peralatan memakai narkotika jenis sabu-sabu adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu-sabu tersebut dengan cara membeli dengan harga Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Akhmad Hafi mengantarkan narkoba jenis sabu-sabu tersebut dari Saudara Dicky kepada Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa sudah membeli narkoba jenis sabu-sabu sebanyak 3 (tiga) kali melalui Saksi Akhmad Hafi sebanyak 3 (tiga) kali yaitu pembelian pertama pada hari Jumat tanggal 16 Juli 2021 sekitar pukul 20.00 WITA sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) bertemu dengan Saksi Akhmad Hafi di jalan Sungai besar kecamatan Banjarbaru Selatan Kecamatan Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru, pembelian yang kedua yaitu dengan harga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) di rumah Terdakwa, pembelian ketiga pada hari Selasa tanggal 3 Agustus 2021 sekitar pukul 16.00 WITA sebanyak 1 (satu) paket Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah);
 - Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membeli narkoba jenis sabu-sabu tersebut untuk di konsumsi sendiri;
 - Bahwa Terdakwa terakhir mengonsumsi narkoba jenis sabu-sabu tersebut pada hari Rabu tanggal 4 Agustus 2021 sekitar pukul 19.00 WITA;
 - Bahwa uang untuk membeli narkoba jenis sabu-sabu tersebut adalah uang Terdakwa sendiri;
 - Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin membeli, menjual dan mengedarkan sabu-sabu dari pihak yang berwenang
 - Bahwa Terdakwa tidak mempunyai latar belakang pendidikan Kesehatan, Farmasi atau Kedokteran dan tidak mempunyai toko obat atau apotek;
 - Bahwa Terdakwa ada melakukan tes urine;
 - Bahwa barang bukti berupa Handphone Merek Samsung Warna Hitam Dan Abu-abu merupakan alat komunikasi berkaitan dengan narkoba jenis sabu-sabu;
 - Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak berkeberatan;

3. **Saksi AKHMAD HAFI ALS NAWIR ALS FIJI BIN JOKO RAHYUDI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Kepolisian dan keterangan yang diberikan sudah benar serta Saksi telah membaca dan menandatangani berita acara penyidikan tersebut;

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 284/Pid.Sus/2021/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa namun Saksi mengenal Dicky terlebih dahulu;
- Bahwa Saksi yang mengantarkan narkoba jenis sabu-sabu kepada Terdakwa;
- Bahwa yang menyuruh Saksi mengantarkan narkoba jenis sabu-sabu tersebut kepada Terdakwa adalah Saudara Dicky;
- Bahwa Saudara Dicky memberikan upah kepada Saksi untuk mengantarkan narkoba jenis sabu-sabu tersebut adalah dengan memakai narkoba jenis sabu-sabu secara gratis dan mendapatkan uang sebesar Rp50.000 (lima puluh ribu rupiah) setiap 3 (tiga) kali pengantaran;
- Bahwa Saksi menyerahkan narkoba jenis sabu-sabu tersebut kepada pelanggan atau orang yang memesan narkoba jenis sabu-sabu dari Saudara Dicky yaitu sehari sebanyak 3 (tiga) kali atau 4(empat) kali kepada orang yang memesan atau membeli narkoba jenis sabu-sabu tersebut;
- Bahwa Saksi ditangkap pada hari Kamis tanggal 5 Agustus 2021 di rumah Terdakwa di Jalan Perambaian III RT030 Rw007 Kelurahan Sungai Ulin Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru;
- Bahwa Saksi mengantarkan narkoba jenis sabu-sabu dari Saudara Dicky kepada Terdakwa yang merupakan pesanan Terdakwa sudah sebanyak 3 (tiga) kali yaitu pada hari Jumat tanggal 16 Juli 2021 sekitar pukul 20.00 WITA sebanyak 1(satu) paket dengan harga Rp450.000(empat ratus lima puluh ribu rupiah) bertemu dengan Saksi Akhmad Hafi di jalan Sungai besar kecamatan Banjarbaru Selatan Kecamatan Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru, pembelian yang kedua yaitu dengan harga Rp 250.000(dua ratus lima puluh ribu rupiah) di rumah Terdakwa, pembelian ketiga pada hari Selasa tanggal 3 Agustus 2021 sekitar pukul 16.00 WITA sebanyak 1(satu) paket Rp450.000 (empat ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membeli narkoba jenis sabu-sabu tersebut untuk dipakai sendiri;
- Bahwa Saksi pernah memakai narkoba jenis sabu-sabu bersama dengan Terdakwa pada pembelian kedua;
- Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis sabu-sabu tersebut kepada Saudara Dicky;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin membeli, menjual dan mengedarkan sabu-sabu dari pihak yang berwenang

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 284/Pid.Sus/2021/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai latar belakang pendidikan Kesehatan, Farmasi atau Kedokteran dan tidak mempunyai toko obat atau apotek; Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak berkeberatan;

Menimbang, Terdakwa di persidangan tidak menghadirkan saksi yang menguntungkan (a de charge) meskipun telah diberikan haknya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat berupa:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur No.Lab: 06573NNF/2021 tanggal 13 Agustus 2021 dengan barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastik kristal warna putih dengan berat netto kurang lebih 0,005 gram, 2 (dua) buah pipet kaca terdapat kristal warna putih dengan berat netto kurang lebih 0,008 gram, setelah dilakukan pemeriksaan disimpulkan barang bukti tersebut adalah benar kristal METAMFETAMINA yang terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba Nomor: 113/SKPN/RSDI/2021 tanggal 6 Agustus 2021 dengan dokter pemeriksa dr, Yinyin Wahyuni.O, Sp.PK pada RS Daerah Idaman kota Banjarbaru telah melakukan pemeriksaan terhadap Hendra Eko Ariyanto als Hendra Bin Widodo Dwi Atmadji Alm. dengan hasil pemeriksaan yang bersangkutan daalam keadaan terindikasi narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 5 Agustus 2021 sekitar pukul 15.00 Wita di rumah yang beralamat di Jalan Perambaian III Rt.030/Rw 007 Kel. Sungai Ulin Kec. Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian;
- Bahwa pada saat penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1(satu) Buah Handphone Merek Samsung Warna Hitam Dan Abu-abu, 1(satu) Lembar Plastik Klip Yang Didalamnya Terdapat Narkotika Jenis Sabu-sabu Dengan Berat Kotor 0,27 Gram Dan Berat Bersih 0,09 Gram, 1(satu) Buah Kotak Rokok Bertuliskan Bossini, 2(dua) Batang Pipet Terbuat Dari Kaca Yang Didalamnya Terdapat Sisa Narkotika Jenis Sabu-sabu, 1(satu) Buah Bong Terbuat Dari Botol Plastik Bertuliskan Zam-zam Water Makkah Yang

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 284/Pid.Sus/2021/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Diatasnya Terdapat 1(satu) Batang Sedotan Plastik Warna Putih, 4(empat) Lembar Kertas Tisuue Warna Putih, 1 (satu) Buah Tutup Bong Yang Diatasnya Terdapat 2(dua) Batang Sedotan Plastik Warna Putih, 3(tiga) Buah Korek Api Gas, 1(satu) Buah Mainan Sepeda Motor Plastik Warna Merah, Kuning Dan Biru;

- Bahwa Terdakwa menyimpan narkoba jenis sabu-sabu tersebut di dalam Kotak Rokok Bertuliskan Bossini kemudian disimpan di dalam lemari kamar Terdakwa sedangkan peralatan memakai narkoba jenis sabu-sabu tersebut disimpan di dalam mainan sepeda motor Plastik Warna Merah, Kuning Dan Biru;
- Bahwa Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu-sabu dari Saksi Akhmad Hafi;
- Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis sabu-sabu tersebut dengan harga Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) pada hari Selasa tanggal 3 Agustus 2021 sekitar pukul 16.00 Wita;
- Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis sabu-sabu dengan cara menghubungi Saudara Dicky atau Saksi Akmad Hafi;
- Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis sabu-sabu tersebut dari Saksi Akhmad Hafi sebanyak 3 (tiga) kali yaitu pertama dengan harga Rp450.000,00(empat ratus lima puluh ribu rupiah), kedua dengan harga Rp250.000,00(dua ratus lima puluh ribu rupiah), ketiga dengan harga Rp450.000,00(empat ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membeli narkoba jenis sabu-sabu adalah untuk Terdakwa konsumsi;
- Bahwa Terdakwa terakhir mengonsumsi narkoba jenis sabu-sabu sebelum terjadi penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa barang bukti berupa Handphone Merek Samsung Warna Hitam Dan Abu-abu merupakan alat komunikasi berkaitan dengan narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin membeli, menjual dan mengedarkan sabu-sabu dari pihak yang berwenang
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai latar belakang pendidikan Kesehatan, Farmasi atau Kedokteran dan tidak mempunyai toko obat atau apotek;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 284/Pid.Sus/2021/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) lembar plastik klip yang didalamnya terdapat narkoba jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,27 gram dan berat bersih 0,09 gram;
2. 1 (satu) buah kotak rokok bertuliskan BOSSINI;
3. 2 (dua) batang pipet terbuat dari kaca yang didalamnya terdapat sisa narkoba jenis sabu-sabu;
4. 1 (satu) buah bong terbuat dari botol plastik bertuliskan ZAM – ZAM WATER MAKKAH yang di atasnya terdapat 1 (satu) batang sedotan plastik warna putih;
5. 4 (empat) lembar kertas tissue warna putih;
6. 1 (satu) buah tutup bong diatasnya terdapat 2 (dua) batang sedotan plastik warna putih;
7. 3 (tiga) buah korek api gas;
8. 1 (satu) buah mainan sepeda motor plastik warna merah , kuning dan biru;
9. 1 (satu) buah handphone SAMSUNG warna hitam dan abu-abu;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah diperlihatkan dan dikenali serta dibenarkan para Saksi maupun Terdakwa dalam persidangan;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan di persidangan tersebut telah disita secara sah menurut hukum oleh karena itu dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 5 Agustus 2021 sekitar pukul 15.00 Wita di rumah yang beralamat di Jalan Perambaian III Rt.030/Rw 007 Kel. Sungai Ulin Kec. Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru Terdakwa ditangkap oleh Saksi Muhammad Lutfi bersama dengan Saksi Muhammad Zakir Bin Riduan serta anggota dari satres narkoba Polres Banjarbaru;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa berdasarkan informasi masyarakat;
- Bahwa pada saat penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1(satu) Buah Handphone Merek Samsung Warna Hitam Dan Abu-abu, 1(satu) Lembar Plastik Klip Yang Didalamnya Terdapat Narkoba Jenis Sabu-sabu Dengan Berat Kotor 0,27 Gram Dan Berat Bersih 0,09 Gram, 1(satu) Buah Kotak Rokok Bertuliskan Bossini, 2(dua) Batang Pipet Terbuat Dari Kaca Yang Didalamnya Terdapat Sisa Narkoba Jenis Sabu-sabu, 1(satu) Buah Bong Terbuat Dari Botol Plastik Bertuliskan Zam-zam Water Makkah Yang Diatasnya Terdapat 1(satu) Batang Sedotan Plastik Warna Putih, 4(empat)

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 284/Pid.Sus/2021/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lembar Kertas Tisuue Warna Putih, 1 (satu) Buah Tutup Bong Yang Diatasnya Terdapat 2(dua) Batang Sedotan Plastik Warna Putih, 3(tiga) Buah Korek Api Gas, 1(satu) Buah Mainan Sepeda Motor Plastik Warna Merah, Kuning Dan Biru;

- Bahwa Terdakwa menyimpan narkoba jenis sabu-sabu tersebut di dalam Kotak Rokok Bertuliskan Bossini kemudian disimpan di dalam lemari kamar Terdakwa sedangkan peralatan memakai narkoba jenis sabu-sabu tersebut disimpan di dalam mainan sepeda motor Plastik Warna Merah, Kuning Dan Biru;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan tersebut termasuk 1(satu) Lembar Plastik Klip Yang Didalamnya Terdapat Narkoba Jenis Sabu-sabu Dengan Berat Kotor 0,27 Gram Dan Berat Bersih 0,09 Gram dan peralatan memakai narkoba jenis sabu-sabu adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis sabu-sabu tersebut dengan harga Rp450.000 (empat ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis sabu-sabu tersebut pada Saudara Dicky tetapi barang diantarkan oleh Saksi AKHMAD HAFI;
- Bahwa Saksi Akhmad Hafi yang mengantarkan narkoba jenis sabu-sabu tersebut kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sudah membeli narkoba jenis sabu-sabu sebanyak 3 (tiga) kali melalui Saksi Akhmad Hafi sebanyak 3(tiga) kali yaitu pembelian pertama pada hari Jumat tanggal 16 Juli 2021 sekitar pukul 20.00WITA sebanyak 1(satu) paket dengan harga Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) bertemu dengan Hafi di jalan Sungai besar kecamatan Banjarbaru Selatan Kecamatan Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru, pembelian yang kedua yaitu dengan harga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) di rumah Terdakwa, pembelian ketiga pada hari Selasa tanggal 3 Agustus 2021 sekitar pukul 16.00 WITA sebanyak 1 (satu) paket Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah)
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membeli narkoba jenis sabu-sabu tersebut untuk di konsumsi sendiri;
- Bahwa Terdakwa terakhir mengonsumsi narkoba jenis sabu-sabu tersebut pada hari Rabu tanggal 4 Agustus 2021 sekitar pukul 19.00 WITA;
- Bahwa hasil pemeriksaan tes urine terhadap Terdakwa adalah dalam keadaan terindikasi narkoba sebagaimana Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba Nomor: 113/SKPN/RSDI/2021 tanggal 6 Agustus 2021;

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 284/Pid.Sus/2021/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang untuk membeli narkoba jenis sabu-sabu tersebut adalah uang Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin membeli, menjual dan mengedarkan sabu-sabu dari pihak yang berwenang
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai latar belakang pendidikan Kesehatan, Farmasi atau Kedokteran dan tidak mempunyai toko obat atau apotek;
- Bahwa barang bukti berupa Handphone Merek Samsung Warna Hitam Dan Abu-abu merupakan alat komunikasi berkaitan dengan narkoba jenis sabu-sabu;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini maka segala sesuatu hal dalam Berita Acara Sidang merupakan bagian yang saling berkaitan dalam perkara ini dan dianggap telah termuat serta menjadi satu kesatuan dalam putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan bersalah dan dihukum telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif yaitu Dakwaan Kesatu sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang – undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba atau Dakwaan Kedua sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam 112 ayat (1) Undang – undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba atau Dakwaan ketiga sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam 127 ayat (1) huruf a Undang – undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan alternatif maka Majelis Hakim akan memilih dakwaan mana yang paling sesuai dan paling mendekati dengan fakta-fakta hukum ;

Menimbang, bahwa memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas Majelis Hakim memilih langsung dakwaan ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang – undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Setiap orang;**
2. **Melakukan Penyalahgunaan Narkoba Golongan I bagi diri sendiri;**

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 284/Pid.Sus/2021/PN Bjb



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa dimaksud dengan unsur setiap orang berkaitan dengan barangsiapa yang ditujukan kepada subjek hukum pidana yaitu orang atau badan hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo subjek hukum diartikan pula dengan pelaku atau orang yang melakukan suatu tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum sehingga dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana terhadapnya kecuali peraturan perundang-undangan yang berlaku menentukan lain;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadirkan Terdakwa ke persidangan dan selama persidangan Terdakwa dalam keadaan sehat dan dapat menjawab serta menanggapi pertanyaan dengan baik. Kemudian Terdakwa setelah diperiksa identitasnya dan dicocokkan dengan dakwaan dari Penuntut Umum bahwa Terdakwa menerangkan sudah benar;

Menimbang, bahwa diperkuat dengan adanya persesuaian keterangan saksi-saksi yang diajukan di persidangan maupun keterangan Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat orang diperiksa dan diadili di persidangan adalah benar diri Terdakwa Hendra Eko Ariyanto als Hendra Bin Widodo Dwi Atmadji Alm. sebagaimana pelaku yang didakwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum sehingga tidak terjadi error in persona (kekeliruan orang);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas dengan demikian unsur **“setiap orang”** telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Melakukan Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Penyalah Guna” berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 15 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dirumuskan “Penyalah Guna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum. Sedangkan pengertian “tanpa hak atau melawan hukum” berdasarkan pada Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang pada dasarnya terhadap penggunaan Narkotika Golongan I harus ada ijin dari pejabat yang berwenang terlebih dahulu dan dipersyaratkan digunakan



untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam jumlah yang terbatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum pada hari Kamis tanggal 5 Agustus 2021 sekitar pukul 15.00 Wita di rumah yang beralamat di Jalan Perambaian III Rt.030/Rw 007 Kel. Sungai Ulin Kec. Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru Terdakwa ditangkap oleh Saksi Muhammad Lutfi bersama dengan Saksi MUHAMMAD ZAKIR BIN RIDUAN serta anggota dari satres narkoba Polres Banjarbaru melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa berdasarkan informasi masyarakat kemudian pada saat pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) Buah Handphone Merek Samsung Warna Hitam Dan Abu-abu, 1 (satu) Lembar Plastik Klip Yang Didalamnya Terdapat Narkotika Jenis Sabu-sabu Dengan Berat Kotor 0,27 Gram Dan Berat Bersih 0,09 Gram, 1 (satu) Buah Kotak Rokok Bertuliskan Bossini, 2 (dua) Batang Pipet Terbuat Dari Kaca Yang Didalamnya Terdapat Sisa Narkotika Jenis Sabu-sabu, 1 (satu) Buah Bong Terbuat Dari Botol Plastik Bertuliskan Zam-zam Water Makkah Yang Diatasnya Terdapat 1 (satu) Batang Sedotan Plastik Warna Putih, 4 (empat) Lembar Kertas Tisuue Warna Putih, 1 (satu) Buah Tutup Bong Yang Diatasnya Terdapat 2 (dua) Batang Sedotan Plastik Warna Putih, 3 (tiga) Buah Korek Api Gas, 1 (satu) Buah Mainan Sepeda Motor Plastik Warna Merah, Kuning Dan Biru. Bahwa Terdakwa menyimpan narkotika jenis sabu-sabu tersebut di dalam Kotak Rokok Bertuliskan Bossini kemudian disimpan di dalam lemari kamar Terdakwa sedangkan peralatan memakai narkotika jenis sabu-sabu tersebut disimpan di dalam mainan sepeda motor Plastik Warna Merah, Kuning Dan Biru;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur No.Lab: 02099/NNF/2021 tanggal 16 Maret 2021 terhadap barang bukti yang disita dari Terdakwa tersebut berupa 1 (satu) kantong plastik kristal warna putih dengan berat netto kurang lebih 0,005 gram dan 2 (dua) buah pipet kaca terdapat kristal warna putih dengan berat netto kurang lebih 0,008 gram setelah dilakukan pemeriksaan disimpulkan barang bukti tersebut adalah kristal Metamfetamina;

Menimbang, bahwa penggolongan narkotika telah diatur dalam Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan telah mengalami perubahan yang mana diatur lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 tahun 2021 tentang Perubahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggolongan Narkotika. Berdasarkan Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika bahwa Metamfetamina termasuk dalam daftar Narkotika Golongan I angka 61 sehingga terhadap barang bukti tersebut merupakan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa barang bukti yang ditemukan tersebut termasuk 1 (satu) Lembar Plastik Klip Yang Didalamnya Terdapat Narkotika Jenis Sabu-sabu Dengan Berat Kotor 0,27 Gram Dan Berat Bersih 0,09 Gram dan peralatan memakai narkotika jenis sabu-sabu adalah milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum Terdakwa membeli narkotika jenis sabu-sabu tersebut dengan harga Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa membeli narkotika jenis sabu-sabu tersebut pada Saudara Dicky tetapi narkotika jenis sabu-sabu tersebut diantarkan oleh Saksi AKHMAD HAFI kepada Terdakwa yang mana Terdakwa ada menghubungi Saksi Akhmad Hafi. Berdasarkan keterangan Saksi Akhmad Hafi bahwa Saksi Akhmad Hafi mengantarkan narkotika jenis sabu-sabu tersebut kepada Terdakwa karena disuruh oleh Saudara Dicky dan Saksi Akhmad Hafi mendapatkan upah dengan dapat memakai narkotika jenis sabu-sabu secara gratis dan mendapatkan uang sebesar Rp50.000 (lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa sudah membeli narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 3 (tiga) kali melalui Saksi Akhmad Hafi yaitu pembelian pertama pada hari Jumat tanggal 16 Juli 2021 sekitar pukul 20.00 WITA sebanyak 1 (satu) paket dengan harga sebesar Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) bertemu dengan Hafi di jalan Sungai besar kecamatan Banjarbaru Selatan Kecamatan Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru, pembelian yang kedua yaitu dengan harga sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) di rumah Terdakwa, pembelian ketiga pada hari Selasa tanggal 3 Agustus 2021 sekitar pukul 16.00 WITA sebanyak 1 (satu) paket dengan harga sebesar Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1386 K/Pid.Sus/2011 tanggal 03 Agustus 2011 yang mana pertimbangannya menyatakan sebagai berikut: *"Bahwa judex factie/Pengadilan Tinggi tidak salah menerapkan ketentuan pasal 127 ayat (1) No. 35 Tahun 2009 dalam memeriksa dan memutus perkara a quo dengan alasan-alasan :*

1. *Jumlah jenis narkotika yang ditemukan pada diri terdakwa hanya seberat yang dibeli terdakwa dari seseorang bernama ganjar raharjo*

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 284/Pid.Sus/2021/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. *Terdakwa membeli narkoba bukan untuk diperdagangkan atau diperjualbelikan melainkan untuk digunakan*
3. *Terdakwa bermaksud untuk menggunakan atau memakai narkoba tersebut, tentu saja menguasai atau memiliki narkoba tersebut, tetapi kepemilikan dan penguasaan narkoba tersebut semata-mata untuk digunakan, sehubungan dengan hal tersebut maka harus dipertimbangkan bahwa kepemilikan atau penguasaan atas suatu narkoba dan sejenisnya harus dilihat maksud dan tujuannya atau kontekstualnya dan bukan hanya tekstualnya dengan menghubungkan kalimat dalam Undang-Undang tersebut*
4. *Dalam proses hukum penyidikan, polisi sering kali menghindari untuk dilakukan pemeriksaan urine terdakwa, sebab ada ketidakjujuran dalam penegakan hukum untuk menghindari ketentuan tentang penyalagunaan narkoba, meskipun sesungguhnya terdakwa melanggar 127 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009*
5. *Oleh karena itu kepemilikan atau penguasaan narkoba sebesar 0,2 untuk tujuan digunakan terdakwa tidaklah tepat terhadapnya diterapkan pasal 112 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009, akan tetapi ketentuan yang lebih tepat sebagaimana dalam putusan aquo*

Menimbang, bahwa berdasarkan putusan Mahkamah Agung Nomor 1386 K/Pid.Sus/2011 tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dapat dinyatakan atau dipersalahkan perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dilihat secara konstektual dan tidak hanya secara tekstual dalam undang-undang yaitu dengan memperhatikan maksud dan tujuan dari kepemilikan atau penguasaan narkoba jenis sabu-sabu tersebut adalah bukan untuk peredaran narkoba seperti diperdagangkan, diperjualbelikan, didistribusikan, sebagai perantara jual beli atau sebagainya yang dilakukan secara melawan hukum sehingga apabila maksud dan tujuan dari kepemilikan narkoba jenis sabu-sabu adalah untuk dipakai semata maka perbuatan Terdakwa tersebut sebagai penyalahguna narkoba sebagaimana Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum maksud dan tujuan Terdakwa membeli narkoba jenis sabu-sabu tersebut untuk di konsumsi sendiri dan Terdakwa terakhir mengonsumsi narkoba jenis sabu-sabu tersebut pada hari Rabu tanggal 4 Agustus 2021 sekitar pukul 19.00 WITA;

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 284/Pid.Sus/2021/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas dan berdasarkan fakta hukum bahwa narkoba jenis sabu-sabu yang dibeli Terdakwa tersebut adalah untuk dikonsumsi sebagaimana diperkuat dengan hasil pemeriksaan tes urine terhadap Terdakwa berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba Nomor: 113/SKPN/RSDI/2021 tanggal 6 Agustus 2021 bahwasanya Terdakwa dalam keadaan terindikasi narkoba dan tidak terbukti di persidangan bahwa Terdakwa terlibat dalam peredaran gelap narkoba seperti memperdagangkan, memperjualbelikan, mendistribusikan, sebagai perantara jual beli atau perbuatan lainnya yang dilakukan secara melawan hukum. Selain itu, terhadap perbuatan Terdakwa mengonsumsi atau memakai narkoba jenis sabu-sabu tersebut tanpa ijin dari pihak yang berwenang pada hari Rabu tanggal 4 Agustus 2021 sebelum terjadi penangkapan keesokan harinya yang mana pada saat disita ditemukan barang bukti berupa narkoba 1 (satu) Lembar Plastik Klip yang berisikan Narkoba Jenis Sabu-sabu Dengan Berat Kotor 0,27 Gram Dan Berat Bersih 0,09 Gram yang mana jumlahnya masih di bawah 1 (satu) gram maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa kepemilikan narkoba jenis sabu-sabu oleh Terdakwa adalah untuk dipakai semata dengan mempertimbangkan bahwa jumlah narkoba jenis sabu-sabu yang disita dari Terdakwa tidak lebih dari 1 (satu) gram dan pemakaian narkoba jenis sabu-sabu tersebut oleh Terdakwa dalam 1 (satu) hari sebagaimana didasarkan pada SEMA Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkoba ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial, sehingga dapat dikategorikan perbuatan Terdakwa tersebut merupakan penyalahgunaan narkoba Golongan I jenis sabu-sabu yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat unsur kedua terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Ketiga Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum yang menuntut agar Terdakwa dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba sebagaimana

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 284/Pid.Sus/2021/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dakwaan Kesatu Penuntut Umum, Majelis Hakim tidak sependapat dengan Tuntutan Penuntut Umum tersebut karena berdasarkan fakta hukum maksud dan tujuan kepemilikan narkoba jenis sabu-sabu yang dibeli oleh Terdakwa melalui Saksi Akhmad Hafi adalah untuk dikonsumsi yang mana dilakukan tanpa ijin dari pihak yang berwenang sementara tidak terbukti di persidangan bahwasanya Terdakwa terlibat dalam peredaran gelap narkoba sehingga perbuatan tersebut merupakan penyalahgunaan narkoba jenis sabu-sabu atau narkoba golongan I bukan sebagai pengedar atau sebagai perantara jual beli narkoba golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena permohonan tersebut bukan merupakan suatu penyangkalan atas perbuatan yang dilakukan Terdakwa melainkan adalah permohonan keringanan hukuman, maka selanjutnya akan Majelis Hakim dipertimbangkan untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 127 ayat (2) Undang-Undang Narkotika Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika maka Majelis Hakim dalam memutus perkara ini wajib memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Pasal 55 dan Pasal 103 dalam undang-undang tersebut;

Menimbang, bahwa ketentuan dalam Pasal 54, Pasal 55 dan Pasal 103 Undang-Undang Narkotika Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang pada pokoknya berkaitan dengan Pecandu Narkotika yang terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika wajib menjalani pengobatan dan/perawatan melalui rehabilitasi medis maupun rehabilitasi sosial yang mana masa menjalani rehabilitasi tersebut diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan persidangan Terdakwa tidak menunjukkan adanya gangguan perilaku atau gejala putus obat karena tidak mengonsumsi Narkoba jenis sabu-sabu mengingat selama ini Terdakwa ditahan, selain itu juga tidak ada bukti surat berupa hasil assesmen maupun surat keterangan dokter bahwa Terdakwa harus menjalani rehabilitasi sehingga Majelis Hakim berpendapat Terdakwa bukan merupakan seorang pecandu Narkoba sehingga tidak wajib untuk dilakukan rehabilitasi;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan persidangan terhadap Terdakwa, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 284/Pid.Sus/2021/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemaaf sebagaimana ketentuan Pasal 44, Pasal 48 sampai dengan Pasal 51 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan masa penahanan masing-masing Terdakwa tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar plastik klip yang didalamnya terdapat narkoba jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,27 gram dan berat bersih 0,09 gram;
- 1 (satu) buah kotak rokok bertuliskan BOSSINI;
- 2 (dua) batang pipet terbuat dari kaca yang didalamnya terdapat sisa narkoba jenis sabu-sabu;
- 1 (satu) buah bong terbuat dari botol plastik bertuliskan ZAM – ZAM WATER MAKKAH yang di atasnya terdapat 1 (satu) batang sedotan plastik warna putih;
- 4 (empat) lembar kertas tissue warna putih;
- 1 (satu) buah tutup bong diatasnya terdapat 2 (dua) batang sedotan plastik warna putih;
- 3 (tiga) buah korek api gas;
- 1 (satu) buah mainan sepeda motor plastik warna merah, kuning dan biru;

Terhadap barang bukti tersebut, oleh karena barang bukti tersebut terbukti di persidangan telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut perlu ditetapkan agar **dimusnahkan**;

- 1 (satu) buah handphone SAMSUNG warna hitam dan abu-abu;

Terhadap barang bukti berupa handphone tersebut, oleh karena terbukti di persidangan dipergunakan untuk komunikasi dalam melakukan kejahatan serta



terhadap barang bukti tersebut memiliki nilai ekonomis maka sudah sepatutnya barang bukti tersebut **dirampas untuk negara**;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka berdasarkan Pasal 197 ayat (1) huruf f Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana akan dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan penyalahgunaan Narkotika.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang – undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Hendra Eko Ariyanto als Hendra Bin Widodo Dwi Atmadji Alm.** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Melakukan Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi Diri Sendiri”** sebagaimana dakwaan ketiga Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar plastik klip yang didalamnya terdapat narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,27 gram dan berat bersih 0,09 gram;
 - 1 (satu) buah kotak rokok bertuliskan BOSSINI;
 - 2 (dua) batang pipet terbuat dari kaca yang didalamnya terdapat sisa narkotika jenis sabu-sabu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah bong terbuat dari botol plastik bertuliskan ZAM – ZAM WATER MAKKAH yang di atasnya terdapat 1 (satu) batang sedotan plastik warna putih;
- 4 (empat) lembar kertas tissue warna putih;
- 1 (satu) buah tutup bong diatasnya terdapat 2 (dua) batang sedotan plastik warna putih;
- 3 (tiga) buah korek api gas;
- 1 (satu) buah mainan sepeda motor plastik warna merah , kuning dan biru;

Dimusnahkan;

- 1 (satu) buah handphone SAMSUNG warna hitam dan abu-abu;

Dirampas untuk negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru, pada hari Selasa, tanggal 16 November 2021, oleh kami, Nyoman Ayu Wulandari, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua , Shenny Salindra, S.H., M.H., Firman Parenda Hasudungan Sitorus, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Andi Risa, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarbaru, serta dihadiri oleh Fachri Dohan Mulyana, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa yang didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Shenny Salindra, S.H., M.H.

Nyoman Ayu Wulandari, S.H.,M.H.

Firman Parenda Hasudungan Sitorus, S.H.

Panitera Pengganti,

Andi Risa, S.H.

Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor 284/Pid.Sus/2021/PN Bjb